

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah salah satu bentuk kejahatan yang serius, yang bisa berujung pada pidana penjara atau bahkan pidana mati, tergantung pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam konteks proses hukum, pembuktian terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian membutuhkan berbagai jenis bukti, baik bukti materil (fakta) maupun bukti immateril (keterangan saksi, ahli, dan sebagainya).

Suatu tindak pidana, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sudah disebutkan didalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah kepadanya akan dijatuhi hukuman, oleh karena itu para hakim harus hati-hati, cermat, matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.¹

¹ Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil, 2004. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm.102-103

Penegakan hukum sangat perlu menimbang Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dalam negara hukum, tiap warga negara tanpa terkecuali wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari asas negara hukum ini berakibat siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar keberlakuan peraturan tersebut sesuai dengan praktik yang dijalankan, artinya penegakan hukum pidana harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²

Keterangan ahli memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembuktian tindak pidana, karena ahli dapat memberikan penjelasan teknis atau ilmiah yang tidak dapat dijelaskan secara langsung oleh saksi atau terdakwa. Oleh karena itu, analisis tentang peran keterangan ahli dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian menjadi hal yang krusial untuk memahami bagaimana keterangan ahli dapat mempengaruhi proses peradilan.

Berkaitan dengan pembuktian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang didalamnya mengatur prosedur beracara pidana di pengadilan tidak menjelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian. Namun dalam Pasal 183 mengatur mengenai hakim tidak dapat menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

² Andi Hamzah, 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Arikha Media Cipta. hlm.32

terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan alat bukti yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah. Penggunaan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sepanjang yang dapat diamati hampir selalu terdapat proses pemeriksaan ahli pada kasus-kasus penting yang menarik perhatian publik. Dilihat dari istilahnya, terdapat dua suku kata dari keterangan ahli yaitu keterangan dan ahli. Kata “keterangan” merujuk kepada seseorang yang memberikan uraian untuk menerangkan suatu; penjelasan. Kata “ahli” adalah dapat berarti orang yang sangat paham atau sangat mahir akan suatu bidang (kepandaian).³ Dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP, menyatakan bahwa:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Keterangan seorang ahli dalam proses peradilan pidana, terutama dalam suatu persidangan merupakan aspek yang mempunyai intensitas penting, strategis dan

³ <http://KBBI.web.id/terang>, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), diakses 28 Oktober 2024.

esensial dalam proses peradilan di Indonesia. Seorang ahli memiliki peran yang sangat berarti dalam mengisi kelemahan-kelemahan yang bersifat elementer dalam proses peradilan. Ahli yang dihadirkan dalam persidangan merupakan individu yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai bidang keilmuan atau keahliannya dalam perkara yang sedang diperiksa. Ahli yang dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan keterangannya akan dinilai oleh hakim dengan mempertimbangkan latar belakang, pengalaman, identitas, pembawaan, riwayat pendidikan, dan keterangannya yang disandingkan dengan logika hakim. Bukti ilmiah yang dihadirkan ahli dalam persidangan menjadi sesuatu yang bernilai *scientific evidence* yang secara ilmiah dapat diuji kebenarannya didasarkan metode, pendekatan dan teori.⁴

Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN RAP menjadi fokus analisis ini, di mana keterangan ahli memainkan peran signifikan dalam pembuktian kasus pembunuhan berencana. Kronologis kasus ini adalah bermula pada hari kamis 7 September 2023 M Darwis Dalimunthe bertempat di Jalinsum Perkebunan PT. Pernantian Kec. Merbau Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.*” Kejadiannya ketika terdakwa pada tanggal 6 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib tiba di bengkel. Setelah sampai di bengkel dengan jarak + 5 meter Terdakwa melihat pintu bengkel dalam posisi terbuka dan melihat 2 orang laki-laki posisi berboncengan, Terdakwa melihat ada karung goni

⁴ Elwi Danil, 2016. *Perluakah Keterangan Ahli Hukum Pidana dalam Sidang Peradilan Pidana dalam Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Kemang. Hlm. 485

warna putih didekat sepeda motor tersebut, dan Terdakwa berpikiran bahwa kedua laki-laki tersebut adalah pencuri di bengkel tambal ban milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memalangkan becak motor yang Terdakwa kendarai tepat di depan sepeda motor ke dua laki-laki tersebut. terdakwa berlari dan mengambil 1 buah besi bulat kemudian terdakwa memukul kepala belakang korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dengan menggunakan besi bulat / besi aspak tepat dibagian belakang kepala korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa juga memastikan apakah korban masih hidup, karena terdakwa takut korban balas dendam akhirnya terdakwa berniat untuk menghabisi nyawa korban, lalu Terdakwa kembali ke sepeda motornya untuk mengambil pisau dari dalam jok yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa dan dimasukkan kedalam bagasi sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali ketempat korban terbaring selanjutnya Terdakwa membacok leher korban dengan menggunakan pisau, kemudian Terdakwa menyayat wajah korban dibagian kanan dan kiri, dan setelah itu Terdakwa mendorong korban kedalam parit bekoan dengan tetap memakai helm dan sebelum Terdakwa meninggalkan parit tersebut terdakwa mencuci pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok dan menyayat korban dengan menggunakan air parit dan selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya. Dalam kasus ini keterangan saksi ahli forensic sangat diperlukan dalam mengungkap kasus dimana dalam persidangan Ahli dr. H. Mistar Ritonga, M.H bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban Khairul Abdi Tarigan dimana hal itu ahli lakukan pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 pukul 13.50 wib dimana pemeriksaan tersebut ahli lakukan

bertempat di Departemen Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Korban Khairul Abdi Tarigan dapat disimpulkan akibat Luka bacok karena mengacu kepada pengertian yang ahli sampaikan diatas bahwa Luka yang dialami oleh Korban sudah mengenai otot bahkan sampai ketulang, namun dalam hasil pemeriksaan Luar ada di tuliskan Luka Gorok karena dari hasil luka yang ditemukan pada korban istilah medis tidak memakai istilah Gorok namun yang digunakan adalah istilah bacok, dan untuk penyebabnya tadi seperti yang ahli jelaskan diatas dapat digunakan alatnya benda tajam seperti parang apabila di lakukannya secara berulang maka masuk kategori Gorok namun kalau hanya 1 kali dilakukannya maka kategori ahlit/Luka bacok itu tergantung dari mekansima yang terjadi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dalam dalam proses peradilan pidana (*criminal justice process*) bukan saja perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa, saksi dan korban, akan tetapi perlindungan terhadap ahli yang memberikan keterangannya merupakan suatu hal yang penting sehingga ahli terbebas dari ancaman dan rasa takut untuk mengungkap fakta dalam kasus pidana. Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai hakikat keterangan ahli dalam proses pembuktian perkara pidana ditinjau dari kekuatan pembuktian dan mengenai perlindungan keterangan ahli dalam proses pembuktian ditinjau dari sistem pembuktian di Indonesia. Dari pemaparan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Yuridis Tentang Peran Keterangan Ahli Dalam Proses Pembuktian

Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Di Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Putusan Nomor. 157/Pid.B/2024/PN RAP).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan keterangan ahli terhadap keputusan hakim dalam putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN RAP?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menilai keabsahan dan relevansi keterangan ahli dalam kasus putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN RAP?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan keterangan ahli terhadap keputusan hakim dalam putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN RAP.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menilai keabsahan dan relevansi keterangan ahli dalam kasus putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN RAP.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menyediakan tambahan informasi yang bermanfaat untuk dipergunakan dalam referensi guna penelitian-penelitian selanjutnya di bidang ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bahan pustaka dan bahan bacaan terutama bagi mahasiswa program studi hukum, serta mahasiswa Universitas Labuhanbatu pada umumnya mengenai analisis yuridis perlindungan keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana.
2. Adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dan penegak hukum untuk mengambil keputusan jika dihadapkan dalam persoalan mengenai kasus gugatan atau tuntutan terhadap ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan.
3. Untuk memberikan masukan bagi akademisi yang akan mengadakan penelitian yang sejenis.